

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam literatur Arab disebut dengan *al-nikāh*. Kata ini pada dasarnya berarti hubungan atau penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Dalam fiqh, istilah nikah juga sering disebut dengan *nakaha* atau *zawaj*, yang sama-sama dipakai untuk menyebut pernikahan. kata *nakaha* dapat ditemukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتْتُمْ وَتِلْكَ أَوْجُهُ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”¹

Sementara kata *zawaj* termuat dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 37:

أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّوَطَرًا ۚ... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“...Maka ketika zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri, anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”²

Kedua kata yang telah disebutkan di atas, adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat banyak dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW³. Dalam kitab *Fathu al-Qarib*, pernikahan secara bahasa diartikan dengan makna mengumpulkan, *al-waṭi* dan *al-akad*, dan secara terminologi (*syara*) diungkapkan untuk menunjukkan akad yang di mana memuat beberapa rukun dan beberapa syarat tertentu sesuai ketentuan syariat.⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 104.

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 432.

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Cet. 1, 13.

⁴ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Iktishar*, (Beirut: Darul Ibnu hazmi,1512), 43.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

(KHI), Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqān ghalīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,”⁶

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan baik dari al-Qur’an maupun dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki makna dan tujuan yang sangat baik sesuai dengan fitrah manusia dalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro pun juga menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatur perkawinan diperlukan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan penghentian perkawinan.⁷

Seiring perkembangan zaman, pasangan suami istri mengalami banyak perselisihan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, dan kurangnya komunikasi. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan perceraian, meskipun perceraian itu sendiri merupakan hal yang halal untuk dilakukan. Namun demikian, Allah membenci perceraian karena dapat merusak keharmonisan keluarga dan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka. Sebagaimana dalam Kitab hadis Sunan Abi Dawud Nomor 2177 yang di mana tertulis:⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian.”

Dan hadis Nomor 2178 yang di mana tertulis:⁹

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Perceraian pada umumnya merujuk pada putusannya hubungan suami-istri karena berbagai hal yang di mana tidak akan mungkin lagi mencapai tujuan pernikahan. Perceraian juga dianggap sebagai suatu hal yang tidak diinginkan, namun dalam beberapa situasi, suami-

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, 114.

⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), Cet. 1, 9-10.

⁸ Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Ar-Risalah AL-a'lamiah, 2009), Juz. 2, 504.

⁹ Syaddad al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, 505.

istri akan mengalami kesulitan yang di mana tidak dapat lagi diatasi, maka perceraian lah langkah terakhir yang diambil oleh mereka.¹⁰

Perceraian dalam bahasa Arab disebut talak, yang secara etimologis berarti melepaskan ikatan atau tali. Istilah talak berasal dari kata *al-ṭalāq* yang bermakna melepaskan serta kata *firāq* yang berarti perpisahan. Menurut ajaran Islam, talak dipahami sebagai peristiwa hukum yang membubarkan hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak merupakan pelepasan ikatan perkawinan, sedangkan Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak sebagai penghapusan status pernikahan. Dari perspektif fiqh, talak berarti hilangnya ikatan antara suami dan istri melalui ucapan tertentu dari pihak suami, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa berakhirnya status perkawinan serta larangan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

Berdasarkan berbagai pengertian talak yang telah dikemukakan para ulama, perceraian dapat dipahami sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan putusannya ikatan antara suami dan istri. Perkawinan yang pada awalnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi sering kali menghadapi permasalahan yang berujung pada kegagalan mencapai tujuan tersebut. Perceraian pada akhirnya menimbulkan akibat hukum, yaitu suami dan istri tidak lagi berstatus sebagai pasangan yang sah serta tidak halal bergaul layaknya suami-istri.¹¹

Sebagaimana yang kita semua ketahui, Indonesia adalah negara hukum seperti yang disebutkan dalam landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Proses perceraian di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam harus dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui persidangan di Pengadilan Agama, sebagaimana isi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹²

Meskipun telah di atur dalam KHI, sayangnya praktik di masyarakat masih menunjukkan bahwa banyak perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama. Contohnya pada masyarakat di desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura, yang

¹⁰ Ahmad Fauzi, Syamsul A'dlom, “Sanksi Talak Menurut Imam Syafi’I,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 2:2 (Januari-Maret 2019), 34-35.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1-2.

¹² Najwa, dkk, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5:1, (Maret 2022), 2-3.

di mana sebagian warganya melakukan talak atau perceraian hanya secara lisan dan dilakukan dihadapan Sang Kyai di mana Kyai tersebut adalah strata sosial yang tinggi dimasyarakat itu. Mereka percaya kepada tokoh agama dan beranggapan bahwa tidak ada akibat hukum lain yang timbul setelah proses perceraian tanpa ikrar talak di Pengadilan Agama.¹³

Akan tetapi, dalam AL-Qur'an maupun Hadis tidak ada yang menjelaskan mengenai proses suatu perceraian atau talak harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Para ulama pun dari berbagai madzhab tidak pernah menguraikan bahwa perceraian atau talak harus dilakukan melalui Persidangan Pengadilan agama. Begitupun pada masyarakat Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, yang di mana warga nya masih ada yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Adapun proses perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Daon adalah bercerai di rumah amil, perceraian yang hanya disaksikan oleh kedua orang tua dan bercerai tanpa disaksikan oleh siapapun yang hanya melibatkan suami dan istri saja.¹⁴

Dalam tahapan pengumpulan data terkait penyusunan Kompilasi Hukum Islam, tim penyusun mengumpulkan data salah satu nya melalui pengkajian 38 kitab-kitab fiqh kepada 7 IAIN untuk ditelaah. Akan tetapi, ke-38 kitab-kitab fiqh yang menjadi pedoman dalam pengumpulan data terkait penyusunan kompilasi hukum islam tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan mengenai perceraian atau dalam islam disebut talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Oleh karena itu, perlu dianalisis secara mendalam mengenai landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dari Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai keharusan perceraian di depan sidang pengadilan agama sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dengan judul penelitian **“ANALISIS PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEHARUSAN PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA”**.

B. Rumusan Masalah

¹³ Adinda Dian Eka Saputra, dkk, “Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Yormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura”, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 9:2, (Desember 2019), 450-451.

¹⁴ Muhamad Irfan Amsori, Skripsi: “Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 60-61.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 39.

Perceraian dalam islam adalah perkara yang halal akan tetapi di benci oleh Allah, sebagaimana dalam kitab Hadis Sunan Abu Dawud nomor 2178. Namun, dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian diatur secara lebih ketat melalui pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Aturan ini bertujuan untuk memastikan perceraian berlangsung secara tertib, adil, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak. Namun, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki rujukan eksplisit baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kitab-kitab Fiqh Klasik. Oleh karena itu, muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan di balik pengaturan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis dari ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengenai keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama?
2. Bagaimana landasan filosofis dari ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengenai keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama?
3. Bagaimana landasan sosiologis dari ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengenai keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis landasan yuridis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Untuk Menganalisis landasan filosofis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
3. Untuk Menganalisis landasan sosiologis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hukum keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pada masyarakat umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji dinamika antara hukum islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para hakim Pengadilan Agama serta bagi pasangan yang ingin bercerai penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami dasar hukum dan pertimbangan yang melatar belakangi keharusan perceraian di depan sidang pengadilan serta dapat membantu memahami alasan hukum di balik keharusan proses perceraian melalui sidang pengadilan agama.
- b. Memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas terkhusus kepada penulis tentang keharusan perceraian di depan sidang pengadilan agama yang tertuang dalam pasal 115 kompilasi hukum islam.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai analisis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dalam beberapa literatur berupa baik berupa skripsi, tesis, jurnal maupun buku. Namun ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jalaluddin Ahmad dalam Jurnal nya yang berjudul **“Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”**. Dalam jurnalnya, Muhammad Jalaluddin membahas mengenai pengimplementasian pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang ada di pengadilan agama Kabupaten Madiun. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah yang di mana dalam penelitian ini membahas mengenai perceraian dari tata cara perceraian sampai dengan akibat hukum dari perceraian tersebut sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum maupun dasar pertimbangan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pasal 115 yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gian Maulana Dzikri dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz Perspektif Kitab I’ānah Al-Ṭālibīn.”** Dalam skripsinya, Gian Maulana membahas mengenai pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Muhammad Jalaluddin Ahmad, “Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”, Jurnal Studi Islam, 1:3, (Juli 2024), 171-182.

tentang kewajiban suami terhadap isteri yang nushuz dari perspektif kitab I'ānah al-ṭālibīn. Perbedaan dari penelitian saya ialah penelitian ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta penjelasan mengenai nusyuz, sedangkan penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum maupun dasar pertimbangan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini ialah penelitian ini sama-sama membahas mengenai analisis pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ulhidayah dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.”** Dalam skripsinya, Annisa meneliti pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam tentang sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian saya adalah yang di mana Annisa menjelaskan mengenai sighat taklik talak yang ada dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan hukum islam nya, sedangkan penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum maupun dasar pertimbangan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai analisis pasal dalam yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Riyandi dalam skripsinya yang berjudul **“Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masyarakat Nagari Siguntur Muda”** Dalam skripsinya, Riyandi membahas mengenai ketentuan yang ada dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perspektif masyarakat Nagari Siguntur Muda. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah yang di mana dalam penelitian ini membahas mengenai perceraian menurut pandangan masyarakat Nagari Siguntur Muda, sedangkan penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum maupun dasar pertimbangan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pasal 115 yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rafi dalam jurnalnya yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Ma’anil**

¹⁷ Gian Maulana Dzikri, Skripsi: “Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz Perspektif Kitab I'ānah Ath-Thalibin” (Bandung: UIN SGD, 2024), 20-36.

¹⁸ Annisa Ulhidayah, Skripsi: “Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan” (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2024), 36-48.

¹⁹ Riyandi, Skripsi: “Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masyarakat Nagari Siguntur Muda” (Padang: UIN IMAM BONJOL, 2022), 65.

Hadis". Dalam jurnalnya ini, Moh. Rafi membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif ma'anil hadis dengan membandingkan antara keduanya. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah yang di mana dalam penelitian ini membahas mengenai perceraian di depan sidang pengadilan agama perspektif ma'anil hadis, sedangkan penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum maupun dasar pertimbangan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang perceraian di depan sidang pengadilan agama sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai teori yang akan digunakan didalam membahas penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang selanjutnya akan mendapatkan pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Berkaitan dengan penjelasan teori di atas, saya menggunakan teori Maqashid Syariah dari Imam Asy-Syatibi, teori ini menjelaskan mengenai prinsip umum yang menekankan kemaslahatan atau manfaat untuk umat manusia, serta mencegah mudarat atau kerugian. Secara literatur juga maqasid syariah berarti tujuan penerapan hukum.²¹

Di dalam masyarakat islam Indonesia banyak hal yang mengatur mengenai perceraian baik dari cara penjatuhannya sampai prosedur pelaksanaan perceraian itu sendiri. Di dalam masyarakat Indonesia juga menggunakan hukum islam maupun hukum negara untuk melaksanakan perceraian tersebut.

Talak menurut kompilasi hukum islam pasal 117 yang di mana menyatakan bahwa "talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131".²²

Allah SWT telah menjelaskan mengenai perkara talak sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 1 yang di mana tertulis:

²⁰ Moh Rafi Irvanul Vaza, "Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis" *El-Nubuwwah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2:1 (Juni 2024), 103.

²¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqah," *Al-Mabsut*, 15:1, (Maret 2021), 34.

²² Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi hukum Islam (KHI))," *Qiyas*, 1:1, (April 2017), 53.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²³

Ayat di atas berkaitan dengan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tertuang dalam kitab hadis Shahih Bukhari No. 4953 yang di mana tertulis.²⁴

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar *radliyallahu 'anhuma*, bahwa Pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khathab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."

Ayat dan hadis di atas sama-sama menerangkan bahwa penjatuhan talak kepada seorang istri harus dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat dan hadis di atas dan diharamkan menjatuhkan talak atau cerai dalam keadaan haid. Dari pernyataan tersebut muncul kaidah ushul yang bertuliskan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”²⁵

Berdasarkan kaidah ushul di atas yang menjelaskan mengenai perintah itu wajib, muncul kaidah fiqh yang berkaitan dalam hal yang bertuliskan:

مَا لَا يَمُومُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”²⁶

²³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 655.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1443), Juz. 5, 2011.

²⁵ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Cet. 1, 5.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan dasar pertimbangan yang melatarbelakangi keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang disusun untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, aturan ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai landasan serta dasar pertimbangannya.

Dalam fiqh klasik, perceraian atau talak diatur dengan rinci, termasuk mengenai tata cara pelaksanaannya. Kitab-kitab seperti Fathul Mu'in menjelaskan bahwa talak dilakukan melalui pernyataan suami tanpa keharusan proses formal di pengadilan, sebagaimana isi dalam kitab Fathul Mu'in yang di mana tertulis bahwa apabila orang awam mengatakan "*A'Thaitu Talaqa Fulanah/Thalakaha/Dalaqaha*", maka dengan ucapan itu jatuhlah talaknya.²⁷ Namun, dalam konteks modern, pengaturan yang lebih formal seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak, yang sering kali rentan dalam proses perceraian.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 115, mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses perceraian dilakukan dengan pengawasan hukum yang ketat, memberikan kesempatan mediasi, dan mencegah praktik perceraian sepihak yang merugikan salah satu pihak. Peraturan ini juga sejalan dengan prinsip hukum positif yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus perceraian.

Dalam kerangka berpikir ini, penelitian menggunakan teori maqashid syariah untuk memahami tujuan pengaturan hukum perceraian ini. Dalam konteks perceraian, sidang pengadilan agama bertujuan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memastikan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis sejauh mana Pasal 115 KHI sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kajian terhadap fiqh klasik untuk memahami pandangan ulama tentang tata cara perceraian, analisis

²⁶ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), Cet. 1, 200.

²⁷ Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al-Hindi, *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din*, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 1431), Juz. 1, 510.

terhadap Pasal 115 KHI untuk mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangannya. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan relevansi Pasal 115 KHI dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, serta memberikan sumbangsih teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.



Tabel 1.1 Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.²⁸ Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang mempelajari penerapan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. yaitu penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan riset yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber material di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.²⁹

2. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau metode pengukuran lainnya. Umumnya, pendekatan ini digunakan untuk meneliti kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, kegiatan sosial, dan lainnya. Salah satu alasan memilih pendekatan kualitatif adalah karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan serta memahami hal-hal tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit dijelaskan secara memadai.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep yang dijadikan sebagai prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.

²⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. 4, 9.

²⁹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6:1, (Juni 2020), 44.

³⁰ Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), Cet. 1, 7-8.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan riset yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber material di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.³¹

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yakni terhadap cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis data yang akan ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dari kitab tertulis atau dokumen yang memiliki hubungan dengannya.
- b. Data tentang pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dari penjelasan para ahli tentang pasal tersebut.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.³² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel, undang-undang, kitab kuning, kompilasi hukum islam undang-undang no 1 tahun 1974 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam sebuah studi. Pemilihan teknik ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, sumber daya yang ada, serta pertimbangan etis yang relevan³³. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.³⁴

- a. Studi Kepustakaan

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. 1, 115.

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. 1, 57.

³³ Zainuddin, Aditya, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Euraka Media Aksara, 2023), Cet. 1, 241.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 56.

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisir dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk membantu peneliti memahami kasus yang diteliti serta menyampaikan temuannya kepada orang lain. Agar pemahaman tersebut semakin mendalam, analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna yang lebih dalam dari data yang diperoleh.³⁵



³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, 17:33, (Januari-Juni 2018), 84.